



KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 199 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE
TAHUN 2017-2022

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bontang yang mampu melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar serta mengedepankan kehidupan harmonis, perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bontang Periode Tahun 2017-2022;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Periode Tahun 2017-2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

a. Dewan Penasehat

1. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
2. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

b. Pengurus Harian

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Wali Kota;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
6. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, FKUB wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bontang;

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 12 April 2017
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 199 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA PERIODE TAHUN 2017-2022

Pengarah : Wali Kota Bontang

I DEWAN PENASEHAT

Ketua : Wakil Wali Kota Bontang
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggota : 1. Dandim 0908 Bontang
2. Kepala Kepolisian Resor Bontang
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
4. Kepala Pengadilan Negeri Bontang

II PENGURUS HARIAN

Ketua : H. Umar (Islam)
Wakil Ketua I : Abd. Latif Dahlan (Islam)
Wakil Ketua II : Pdt. Filipus Tobing, S.Th (Kisten)
Sekretaris : Fahrurrahman, S.Ag (Islam)
Wakil Sekretaris : Pastor Benediktus Indropraptono (Katolik)
Anggota : 1. H. Jamariah (Islam)
2. Drs. H. Kamim (Islam)
3. H. Tasnim Muin, SH (Islam)
4. Saifudin Fajrin (Islam)
5. Ahmad Basuki (Islam)
6. M. Iqbal Sultan (Islam)
7. M. Ihsan, M.Pd (Islam)
8. Fatoni (Islam)
9. I Ketut Wira, SE (Hindu)
10. Rendy Kuncoro (Budha)
11. Ham Seng Fu (Kong Hu Chu)
12. Pdt. J.P. Hadi Siswoyo (Kristen)

Bendahara : Dra. Hj. Titik Muawanah

Staf Umum : Syamsul Chaidir

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI